

## 1. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seiring dengan meningkatnya hubungan perdagangan antar negara, maka semakin meningkat pula frekuensi lalu lintas transportasi laut yang mengangkut manusia dan barang-barang/kargo. Keamanan laut pada umumnya merupakan tanggung jawab semua negara. Wilayah laut dapat dikatakan telah aman apabila laut tersebut bebas dari gangguan terhadap aktifitas penggunaan dan pemanfaatannya serta bebas dari ancaman kekerasan, termasuk ancaman penggunaan kekuatan bersenjata yang dinilai dapat mengganggu dan membahayakan kedaulatan suatu negara.

Keamanan nasional suatu negara merupakan suatu konsep yang abstrak dan mempunyai cakupan yang luas. Banyak hal yang dapat mengganggu keamanan nasional suatu negara, baik dari dalam negara itu sendiri maupun dari negara lain. *Transnational Crime* (kejahatan lintas negara) merupakan isu yang komprehensif dan kolektif. Kredibilitas suatu negara dapat diuji melalui sikapnya dalam menghadapi kejahatan lintas negara.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <http://satanicsuperstar.blogspot.com/2009/05/transnational-crime-perompakan>. Diakses pada: 1 Desember 2008.

Kejahatan lintas negara merupakan bentuk kejahatan yang kompleks yang melibatkan lebih dari satu negara, karena dalam praktek kejahatan ini terjadi pada lintas batas negara dan mengancam keamanan global. *Transnational Crime* (kejahatan lintas negara) seperti terorisme, *human and drugs trafficking*, *small arms and fire weapon trafficking*, *environmental damaging*, pelanggaran HAM, pembajakan pesawat, pembajakan di laut, dan jenis kejahatan-kejahatan lainnya yang dapat merugikan negara terus menjadi isu keamanan dan menjadi perhatian dunia internasional.

Salah satu fenomena yang menyangkut isu keamanan negara ialah pembajakan atau perompakan di laut. Kejahatan lintas negara ini sangat meresahkan dunia internasional, karena sasaran dari kejahatan tersebut ialah kapal-kapal komersial dari berbagai negara yang melintasi suatu wilayah perairan.<sup>2</sup>

Pada hakikatnya bajak laut ini sudah ada sejak abad ke-17, namun menurut sejarah kuno, bajak laut sudah ada sejak abad ke-3 yang ditandai dengan munculnya bajak laut asal Yunani dan Romawi Kuno. Pada saat itu, kapal dan segala perlengkapannya belum begitu memadai. Para bajak laut tersebut mencuri dan merampas hasil bumi dan kapal-kapal lain yang berpapasan dengan para pembajak ketika sedang berlayar. Hal itu terjadi karena kondisi yang mengkhawatirkan pada zaman itu, dimana masyarakat sangat sulit untuk mendapatkan bahan makanan, dan hal itu pula yang membuat mereka menjadi

---

<sup>2</sup> Ibid

hidup bebas dan memilih untuk hidup dari merampas hak orang lain dan kapal yang melintas di daerah itu.<sup>3</sup>

Serangkaian peristiwa pembajakan dan perompakan telah terjadi di wilayah perairan Somalia dalam beberapa waktu terakhir ini, tepatnya di wilayah perairan Teluk Aden dan di lepas pantai Somalia. Teluk Aden merupakan perairan sempit antara Somalia dan Yaman dan berhubungan dengan Lautan Hindia dan Terusan Suez serta Laut Tengah (Laut Mediterania), dimana setiap tahunnya dilewati sekitar 20.000 kapal laut. Peristiwa ini mengakibatkan kapal-kapal pengangkut minyak ke Teluk Aden menjadi sangat rawan dengan ancaman serangan para pembajak. Serangan tersebut tidak hanya dilakukan terhadap kapal-kapal pengangkut minyak saja, akan tetapi juga dilakukan terhadap kapal-kapal pembawa bantuan kemanusiaan, kapal pesiar, serta kapal-kapal pembawa persenjataan.<sup>4</sup>

Peristiwa ini tidak hanya mengganggu keamanan nasional Somalia saja akan tetapi juga telah mengancam keamanan pelayaran internasional, dengan kata lain kejahatan tersebut sudah termasuk dalam taraf kejahatan internasional, yaitu kejahatan yang dilakukan terhadap kapal berbendera asing maupun warga negara asing yang melintasi perairan tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> <http://www.indonesiangamer.com/forum/showthread.php>. Diakses pada: 19 Desember 2009.

<sup>4</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Perompakan>. Diakses pada: 17 September 2009.

<sup>5</sup> <http://andre.pinkynet.web.id/2009/04/22/penanganan-pembajakan-laut-dalam-hukum-internasional/>. Diakses pada: 17 September 2009.

Sejak tahun 1991, Somalia telah mengalami krisis dalam proses penegakan hukum terutama dalam bidang pelayaran. Hal ini merupakan akibat dari kondisi pemerintahan yang tidak efektif di negara tersebut, sehingga secara tidak langsung keadaan ini dapat memicu munculnya kelompok-kelompok kriminal bersenjata termasuk para pembajak.<sup>6</sup>

Pembajakan dan perompakan di laut ini telah diatur berdasarkan hukum kebiasaan internasional, karena dianggap telah mengganggu kelancaran pelayaran dan perdagangan antar bangsa. Pengaturan oleh hukum kebiasaan internasional tersebut terbukti dari praktek yang terus-menerus dilakukan oleh sebagian besar negara-negara di dunia.<sup>7</sup> Pembakuan norma kebiasaan tersebut telah dirintis secara sistematis dan teratur, melalui usaha kodifikasi yaitu dengan diadakannya konferensi kodifikasi Den Haag 1930 oleh Liga Bangsa-Bangsa, walaupun pada kenyataannya usaha untuk mengkodifikasikan pengaturan tersebut gagal karena konferensi tidak menghasilkan suatu konvensi.<sup>8</sup>

Dalam perkembangannya masalah pembajakan ini diatur dalam konvensi Jenewa 1958 tentang laut lepas (*the high seas*), antara lain, Pasal 15 yang merumuskan tentang pembajakan di laut sebagai berikut:

- (1) Pembajakan harus menggunakan suatu kapal untuk membajak kapal lain. Hal ini untuk membedakan dengan tindakan pemberontakan anak buah kapal terhadap kapalnya sendiri;

---

<sup>6</sup> [http://catatan-ilmiahku.blogspot.com/2009/05/perompak-somalia-guncang-dunia-bisnis\\_02.html](http://catatan-ilmiahku.blogspot.com/2009/05/perompak-somalia-guncang-dunia-bisnis_02.html). Diakses pada: 19 Desember 2009.

<sup>7</sup> <http://one.indoskripsi.com//node/4497>. Diakses pada: 19 Desember 2009.

<sup>8</sup> Ibid

(2) *Locus delictinya* dilakukan di laut lepas. Rumusan ini lebih luas cakupannya, karena rumusan dalam konvensi ini melibatkan juga pesawat udara dan memasukkan delik penyertaan serta delik pembantuan.<sup>9</sup>

Perkembangan selanjutnya, masalah pembajakan ini dimasukkan ke dalam Konvensi Hukum Laut 1982 yang disetujui di Montego Bay, Jamaica pada tanggal 10 Desember 1982, yang terdapat dalam pasal 100-107.<sup>10</sup> Konvensi ini berlaku bagi setiap negara, baik yang telah meratifikasi maupun bagi negara yang belum meratifikasi. Hal ini dikarenakan permasalahan dalam konvensi ini menyangkut keamanan secara umum dan kejahatannya bersifat umum, yaitu seluruh negara mengakui bahwa pembajakan/perompakan merupakan kejahatan yang bersifat delik *jure gentium* (kejahatan yang mengganggu keamanan internasional).

Menurut hukum internasional, pembajakan di laut adalah setiap tindakan kekerasan yang tidak sah, yang berupa:

- a. setiap perbuatan perampasan yang dilakukan untuk kepentingan sendiri oleh awak kapal atau penumpang terhadap kapal lain atau orang atau harta benda di atas kapal tersebut di luar yurisdiksi suatu negara;
- b. setiap perbuatan yang dengan sukarela mengambil bahagian dalam kegiatan suatu kapal atau pesawat udara dengan mengetahui bahwa kapal atau pesawat terbang tersebut dipergunakan untuk membajak;

---

<sup>9</sup> Media Hukum/Vol.V/No1/Januari - Maret/ 2005 No ISSN 1411-3759. Diakses pada: 19 Desember 2009.

<sup>10</sup><http://andre.pinkynet.web.id/2009/04/22/penanganan-pembajakan-laut-dalam-hukum-internasional/>. Diakses Pada:19 Desember 2009.

- c. setiap perbuatan yang dengan sengaja mempermudah suatu perbuatan seperti yang disebutkan di atas.

Adanya kekhawatiran negara-negara terhadap maraknya perbuatan melanggar hukum yang mengancam keselamatan kapal dan keamanan penumpang dan awak kapal ini mendorong lahirnya Konvensi Internasional yang mengatur tentang pemberantasan kejahatan melanggar hukum yang terjadi di laut, yaitu Konvensi Roma tahun 1988 (*Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation*) yang ditandatangani di Roma pada tanggal 10 Maret 1988.<sup>11</sup> Konvensi ini menyatakan bahwa, “Tindakan melanggar hukum terhadap keselamatan navigasi maritim yang membahayakan keselamatan orang dan harta benda, sangat mempengaruhi pengoperasian pelayanan maritim, dan menghilangkan kepercayaan bangsa-bangsa di dunia dalam hal keselamatan navigasi/maritim”.<sup>12</sup> Perbuatan melanggar hukum yang dimaksud termasuk perompakan/perampokan bersenjata di laut.

Kejahatan pelayaran yang terjadi di Somalia berupa pembajakan dan perompakan di laut. Pembajakan ini terjadi di wilayah lepas pantai Somalia, sementara perompakan terjadi di wilayah teritorial Somalia, sehingga dalam penerapan hukumnyapun berbeda satu sama lain. Penerapan hukum terhadap pembajakan mengacu kepada konvensi Hukum Laut tahun 1982 sedangkan pada kasus perompakan mengacu pada konvensi Roma 1988 yang sejalan dengan prinsip

---

<sup>11</sup> <http://www.admiraltylawguide.com/conven/suppression1988.html>. Diakses pada: 17 September 2009.

<sup>12</sup> Dikutip dari : *Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation*, bagian *Considering*.

universal hukum internasional. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan lebih lanjut pada pembahasan berikutnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas, maka permasalahan yang kemudian akan diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang kejahatan pelayaran menurut hukum internasional?
2. Bagaimana pelaksanaan yurisdiksi terhadap pelaku kejahatan pelayaran di Somalia menurut hukum internasional?

## **C. Ruang Lingkup**

Untuk membatasi penulisan skripsi sehingga tidak menyimpang dari permasalahan yang diangkat dan dapat dilakukan pembahasan yang terfokus, maka penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian pada peristiwa pembajakan atau perompakan di laut beserta aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, yaitu ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum internasional yang memuat pengaturan tentang pembajakan dan perompakan di laut yaitu:

1. Konvensi Jenewa 1958 tentang *the High Seas* (laut lepas);
2. Konvensi PBB 1982 tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law Of the Sea*);
3. *Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation* 1988.

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

- a) Untuk menjelaskan pengaturan tentang kejahatan pelayaran menurut hukum internasional;
- b) Untuk menjelaskan pelaksanaan yurisdiksi terhadap pelaku kejahatan pelayaran di Somalia menurut hukum internasional.

### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah :

#### a) Secara Teoritis

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum, khususnya masalah kejahatan pelayaran yang berupa pembajakan dan perompakan di laut.

#### b) Secara Praktis

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada pembaca mengenai kejahatan pelayaran yang berupa pembajakan dan perompakan di laut, dan juga memberikan masukan bagi para praktisi hukum internasional yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan pelayaran yang dimaksud.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam memahami penulisan skripsi ini, maka keseluruhan sistematikanya disusun sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bagian pendahuluan ini memuat latar belakang penulisan skripsi yang dari latar belakang ini penulis menarik pokok permasalahan, ruang lingkup, serta tujuan dan kegunaan penelitian.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan bagian pengantar terhadap pengertian umum tentang pokok-pokok pembahasan skripsi.

##### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang metode yang digunakan dalam penelitian, yang meliputi pendekatan masalah, jenis dan tipe penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, serta analisis terhadap data yang diperoleh.

##### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang pembahasan yang mengemukakan hasil penelitian, yaitu mengenai Kajian Terhadap Kejahatan Pelayaran Menurut Hukum Internasional.

##### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi ini, yang memuat tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis terhadap permasalahan yang sedang dihadapi.